



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU**

**NOMOR 34 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2016 - 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk melindungi dan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya anak secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial sebagai generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia, sehat dan cerdas;
  - b. bahwa kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa pengembangan Kota Layak Anak perlu dijabarkan dan direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi pengembangan dibidang Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Perlindungan Khusus yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak (RAD-PKLA);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru Tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Pekanbaru Tahun 2016 - 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Daerah Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,

3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419 );
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720 );
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 tanggal 25 Januari 2012 Tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
18. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 - 2020;**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Perempuan, anak, masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.
8. Kepala Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Perempuan, anak, masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan, dipimpin oleh seorang Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
11. Kebijakan Kota Layak Anak adalah Sistem Pembangunan Daerah yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup didalamnya keluarga ramah anak.

12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan).
13. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD, adalah Kebijakan Kota Layak Anak berupa dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota, Kecamatan, dan Kelurahan dan Keluarga ramah Anak.
14. Rencana Aksi Kecamatan adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Camat dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
15. Rencana Aksi Kelurahan adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Lurah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak.
16. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah Tim yang dibentuk Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kota Layak Anak di Tingkat Daerah.
17. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
18. Sistem skoring adalah tata cara penilaian status Kota Layak Anak dengan menggunakan Indikator Kota Layak Anak.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Tujuan Kebijakan Kota Layak Anak adalah :

- (1) Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
- (2) Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat dalam mewujudkan hak anak; dan
- (3) Meningkatkan kemampuan dan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan.

Tujuan Rencana Aksi Daerah (RAD) - PKLA adalah :

- (1) Menyamakan persepsi dalam melaksanakan program dan kegiatan bagi kesejahteraan dan perlindungan anak sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI);

- (2) Merumuskan sebuah Perencanaan Kota untuk Anak Tahun 2016 – 2020;
- (3) Memperkuat jaringan dan sistem untuk anak dibidang, Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang untuk kegiatan seni dan budaya, Perlindungan Khusus.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Kebijakan Kota Layak Anak meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang :

- (1) Penguatan Kelembagaan;
- (2) Hak Sipil dan Kebebasan;
- (3) Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- (4) Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- (5) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang untuk kegiatan seni dan budaya;
- (6) Perlindungan Khusus.

## **BAB III KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK**

### **Pasal 4**

Kebijakan Kota Layak Anak dilaksanakan dengan prinsip :

- (1) Non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik, maupun psikis anak;
- (2) Kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan kebijakan pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- (3) Hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi anak, sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua; dan
- (4) Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak;

## **BAB IV PELAKSANAAN RAD, RENCANA AKSI KECAMATAN DAN RENCANA AKSI KELURAHAN**

### **Pasal 5**

Pelaksanaan RAD – PKLA, Rencana Aksi Kecamatan, dan Rencana Aksi Kelurahan meliputi program aksi :

- (1) Penyusunan Dokumen RAD, Rencana Aksi Kecamatan, dan Rencana Aksi Kelurahan Tahun 2016 – 2020;
- (2) Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Anak;
- (3) Perlindungan Anak di Bidang Hak Sipil dan Kebebasan;
- (4) Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan, Penyelidikan, Epidemiologi (Pengkajian Kejadian Luar Biasa ditengah masyarakat) dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang kesehatan;
- (5) Pelayanan pendidikan dasar, menengah umum, dan kejuruan formal dan non formal;
- (6) Perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- (7) Pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
- (8) Pelayanan lingkungan hidup dan kebutuhan dasar sanitasi.

#### **Pasal 6**

- (1) Camat bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak;
- (2) Lurah bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi dalam mewujudkan Kelurahan layak Anak;
- (3) Camat menyusun Rencana Aksi Kecamatan dan Lurah menyusun Rencana Aksi Kelurahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (4) Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan oleh Camat;
- (5) Rencana Aksi Kelurahan ditetapkan oleh Lurah.

### **BAB V KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak, dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak;
- (2) Gugus Tugas Kota Layak Anak merupakan lembaga koordinatif yang beranggotakan perwakilan dari unsur eksekutif dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak;
- (3) Susunan Anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

#### **Pasal 8**

Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) bertugas untuk;

- (1) Mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak;
- (2) Melakukan Sosialisasi Kebijakan Kota Layak Anak;
- (3) Melakukan advokasi kepada anak;
- (4) Mengumpulkan data dasar;
- (5) Melakukan analisis kebutuhan berdasarkan analisa data dasar;

- (6) Menyusun prioritas program untuk mewujudkan Kota Layak Anak;
- (7) Menyiapkan naskah akademis Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak; dan
- (8) Menyiapkan draft rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak; dan
- (9) Melakukan evaluasi, monitoring, dan pelaporan Kebijakan Kota Layak Anak.

### **Pasal 9**

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak, dibentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kota Layak Anak;
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kota Layak Anak, dibentuk Tim Sekretariat;
- (3) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2), bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak;
- (4) Sekretariat Gugus Tugas Kota Layak Anak berkedudukan di Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.

### **Pasal 10**

Tim Kelompok Kerja (Pokja) Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 1 bertugas untuk;

- (1) Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan Kota Layak Anak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Melaksanakan kegiatan/program Layak Anak sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- (3) Mempersiapkan data/instrumen indikator Kota Layak Anak sesuai dengan indikator Kota Layak Anak dan menyampaikannya kepada Sekretariat Kota Layak Anak;
- (4) Memberikan laporan kegiatan kepada Walikota Pekanbaru .

## **BAB VI**

### **SISTEM SKORING DAN INDIKATOR**

#### **Pasal 11**

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kota Layak Anak digunakan sistem skoring;
- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk menunjukkan tingkat atau status Kecamatan dan Kelurahan, dengan penyebutan sebagai berikut :
  - a. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak Pratama;
  - b. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak Madya;
  - c. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak Nindya;
  - d. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak Utama;
  - e. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak.
- (3) Sistem skorsing sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak yang meliputi :

- c. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif ;
  - d. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
  - e. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang untuk kegiatan seni dan budaya;
  - f. Perlindungan Khusus.
- (4) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 Mei 2016

*W A* WALIKOTA PEKANBARU, *uf*  
  
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 10 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**MOHD.NOER, MBS**

**BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
 NOMOR : 34 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 10 Mei 2016

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA PEKANBARU  
 TAHUN 2016 - 2020

INDIKATOR KESEHATAN :

INDIKATOR PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK	KEGIATAN	TUJUAN	WAKTU	DANA	PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA
nyaman dan terjangkau jaminan Kesehatan untuk anak	1 Sosialisasi Perda Pemeliharaan Kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru 2. Pelaksanaan Perda PKM Kota Pekanbaru.	1. Memberikan pelayanan Kesehatan yang maksimal bagi anak 2. Memberikan pelayanan Kesehatan Dasar Gratis pada anak sampai umur 18 tahun.	2016-2020	APBD	* Dinas Kesehatan * SKPD terkait
Wawasan lingkungan yang sehat bagi anak	Melakukan Sosialisasi tentang lingkungan sehat bagi anak	1. Menciptakan lingkungan rumah dan sekolah yang sehat bagi anak. 2. Menciptakan area bebas rokok bagi anak 3. Melarang anak-anak < 18 tahun merokok.	2016-2020	APBD	* Dinas Kesehatan * BLH * DKP * Dinas TRB * Bagian Hukum

8

2	3	4	5	6	7
<p>nyanya anggaran kesehatan bg anak dalam APBD a Pekanbaru</p>	<p>Merencanakan Anggaran mini mal 5 % dari total APBD</p>	<p>Menjamin kesehatan anak sampai umur 18 Tahun</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>* Dinas Kesehatan</p>
<p>nyanya penambahan dan peningkatan layanan posyandu, kader kesehatan dan kader posyandu</p>	<p>1.Reorganisasi Kader Posyandu. 2.Pelatihan kader posyandu 3.Penambahan jumlah posyandu, kader kesehatan &amp; kader posyandu 4.Pelatihan penanganan keke- rasan terhadap anak.</p>	<p>Peningkatan Sumber Daya Manusia.</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBN APBD Swasta</p>	<p>*Dinas Kesehatan *BPPMKB *PKK *GOW *P2TP2A</p>
<p>nyanya peningkatan pe- nyanaan bg BUMIL &amp; LIN ke pelayanan kese- hatan</p>	<p>1.Pelayanan perawatan keha- milan paripurna termasuk pemeriksaan HIV/AIDS. 2.Pelayanan ibu bersalin ber- suh dan amanisasi menyusui dini.</p>	<p>1.Mencegah angka kema- tian ibu 2.Mencegah angka kema- tian bayi dan balita.</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>*Dinas Kesehatan *KPA Kota Pekanbaru</p>
<p>nyanya peningkatan adalah Balita yang menda- kan pelayanan kesehatan di Posyandu, kesmas dan rumah sakit.</p>	<p>1.Deteksi tumbuh kembang anak 2.Imunisasi 3.Manajemen terpadu balita sakit.</p>	<p>Menurunkan angka ke- matian bayi/balita</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>*Dinas Kesehatan</p>

2	3	4	5	6	7
<p>ny peningkatan lah bayi yg mendapat Eksklusif</p>	<p>-Sosialisasi Inisiasi menyusui Dini pada wanita usia subur, tenaga kesehatan dan keluarga -Konseling Menyusui -Pojok ASI -Kelompok Pendukung ASI</p>	<p>Menjamin tumbuh kembang anak</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBN APBD DEKON</p>	<p>*Dinas Kesehatan *IDI *IBI *Rumah sakit *Puskesmas *IDAI</p>
<p>ny peningkatan lah anak sekolah yang ndapatkan layanan ehatan.</p>	<p>Meningkatkan kegiatan bulan Imunisasi anak sekolah, PMTAS, UKS, kunjungan Dok ter spesialis anak, pemerik saan HB/Anemia utk anak sekolah.</p>	<p>1.Memberi kekebalan pd Anak-anak sekolah. 2.Peningkatan gizi anak Sekolah 3.Menangani kasus- kasus kelainan tumbuh kembang anak</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>*Dinas Kesehatan *Disdik</p>
<p>ny peningkatan fasili layanan kesehatan di kesmas dan rumah it (sarana dan obat- tan).</p>	<p>1.Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap yg ramah anak 2.Peningkatan jumlah Pustu 3.Tersedianya rumah sakit umum pekanbaru yang ramah anak.</p>	<p>1.Meningkatkan pelaya nan kesehatan 2.Mendapatkan akses pelayanan kesehatan.</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>*Dinas Kesehatan</p>
<p>sio tenaga kesehatan hadap jumlah penduduk</p>	<p>Penambahan tenaga kesehatan</p>	<p>Meningkatkan rasio caku pan kesehatan</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBN APBD</p>	<p>*Dinas Kesehatan</p>

2	3	4	5	6	7
<p>1. Promosi pencegahan HIV/AIDS, NAPZA, Kesehatan reproduksi remaja.</p>	<p>Promosi kesehatan utk mencegah HIV/AIDS, NAPZA dan kesehatan reproduksi remaja</p>	<p>1. Mencegah HIV/AIDS pada anak 2. Mencegah anak terjerumus pada kasus NAPZA 3. Meningkatkan pengetahuan anak ttg reproduksi remaja.</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBN APBD Swasta</p>	<p>*Dinas Kesehatan *KPA *Dinsos *BPPMKB *Polresta *BNN</p>
<p>2. Meningkatkan Kota Baru yg memiliki sistem tanggap bencana utk alih kesehatan akibat bencana</p>	<p>Pembentukan Kelurahan Siga penanggulangan Bencana</p>	<p>Penanganan kesehatan korban bencana alam</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>*Dinas Kesehatan *BPB dan Damkar</p>
<p>3. Profil Kesehatan Anak</p>	<p>Pembuatan Profil Kesehatan Anak</p>	<p>Termonitornya kesehatan anak</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>*Dinas Kesehatan</p>
<p>4. Peningkatan tenaga kesehatan mampu menangani kasus kekerasan terhadap anak di Puskesmas rumah sakit.</p>	<p>Pelatihan Nakes ttg kekerasan terhadap anak</p>	<p>Peningkatan Tenaga Kesehatan dlm penanganan kekerasan terhadap anak</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>*Dinas Kesehatan *P2TP2A</p>

2	3	4	5	6	7
<p>angkatan tenaga kesehatan anak (PMR, Dokter L, UKS).</p>	<p>Kaderisasi PMR, Dokter kecil dan UKS</p>	<p>Pemberian P3K</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>* Dinas Kesehatan * Disdik * Komite sekolah</p>
<p>nya regulasi yang mengatur ttg penyediaan sarana/ ruang pojok ASI da fasilitas publik/ umum.</p> <p>rsediannya tempat ruang khusus) dan silitas publik untuk ibu menyusui di kantor-antor dan ruang publik nya.</p>	<p>1. Menyusun regulasi ttg penyediaan sarana/ ruang pojok ASI pada fasilitas publik/ umum</p> <p>2. Menyediakan tempat dan fasilitas publik untuk ibu menyusui di kantor-kantor dan ruang publik lainnya.</p>	<p>1. Untuk mencapai 90 % dalam pemberian ASI Eksklusif.</p> <p>2. Memberikan kenyamanan dan kesopanan bagi ibu-ibu menyusui</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>* Dinas Kesehatan * Bagian Hukum</p>
<p>nya regulasi ttg penitikan anak yang memadai</p>	<p>Menyusun regulasi ttg tempat penitipan anak bagi keluarga yang bekerja.</p>	<p>1. Memberikan keterangan kpd ibu yg bekerja untuk menitipkan anaknya</p> <p>2. Memberikan jaminan ketenangan dan keamanan bagi anaknya.</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>* BPPMKB * Bagian Hukum * DKK * IBI * PKK * GOW * IWAPI * Rumah sakit Umum/Swasta</p>

0 A

2	3	4	5	6	7
sedianya makanan/ unan sehat bagi anak olah	1. Pengawasan terhadap maka nan/jajanan bg anak di sekolah 2. Penekanan terhadap indus tri rumah tangga utk menye diakan makanan yg sehat 3. Promosi warung sehat.	Menyediakan makanan yang sehat, berkualitas bagi anak	2016-2020	APBD	*DKK *Disperindag *BPOM
nyanya Monev terhadap giatan kesehatan	Melakukan Monev terhadap Pelaksanaan RAD bidang kesehatan	Mengetahui perkembang an pelaksanaan RAD bid kesehatan.	2016-2020	APBD	*DKK *BPPMKB

**NG PENDIDIKAN ;**

<b>INDIKATOR PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>DANA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA</b>
sedianya data terpilah ak yang mengikuti pen ikan dasar sampai engah dan putus olah.	Penyusunan data terpilah anak Sekolah dan putus seko lah dari RT sampai Tingkat Kota dgn prosedur ; 1. Pembentukan Tim Data Terpilah 2. Pelatihan tenaga pengumpul data 3. Penyusunan indikator data	Validasi data pendidikan Wajib belajar 12 tahun	Setiap 1 Tahun sekali	APBD	*Disdik *BPPMKB *Disoskam *Camat

2	3	4	5	6	7
	<p>4. Pengambilan data pada masing-masing RT dan SKPD</p> <p>5. Analisa data.</p>				
<p>tersedianya Perda ttg didikan gratis bg anak</p>	<p>1. Memperbaharui Perda pendidikan</p> <p>2. Penetapan dan mensosialisasikan Perda Pendidikan</p>	<p>Kepastian hukum pendidikan gratis bagi anak</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>*DPRD *Disdik *Bagian Hukum</p>
<p>nyanya Anggaran Daerah esar 20% bg didikan utk anak</p>	<p>Penetapan anggaran pendidikan anak minimal 20% dari APBD, dengan kegiatan :</p> <p>1. Perincian penggunaan anggaran bg anak. (Biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal).</p> <p>2. Pengusulan anggaran ke Pemerintah Kota Pekanbaru</p>	<p>Peningkatan mutu pendidikan</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBN APBD</p>	<p>*DPRD *Disdik *Bappeda</p>
<p>tersedianya PAUD ngah masyarakat</p>	<p>Pendirian lembaga PAUD di setiap Kelurahan, dengan Kegiatan :</p> <p>1. Sosialisasi PAUD ke setiap Kelurahan</p> <p>2. Pendataan anak usia PAUD disetiap Kelurahan</p>	<p>Tersedianya lembaga PAUD di setiap Kelurahan</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBN APBD Swasta Masyarakat Dunia Usaha</p>	<p>*Disdik *BPPMKB *PKK *LPMK, LPM Kec/ Kel *HIMPAUDI</p>

7  
A

2	3	4	5	6	7
<p>ny jaminan rute un ke dan dari sekolah uk mendapatkan hak uk aman sampai di (lah)</p>	<p>3. Pengajuan pendirian lembaga PAUD 4. Pendidikan dan Pelatihan Guru PAUD 5. Pendidikan dan pelatihan Pengelola PAUD</p> <p>Membuat zona selamat sekolah dan aman sekolah 1. Perencanaan zona selamat Sekolah yang memerlukan. 2. Pembuatan zona aman dan selamat sekolah.</p>	<p>Perlindungan dan kenyamanan, serta kelancaran anak pergi dan pulang sekolah.</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBN APBD Swasta Masyarakat</p>	<p>Dinas perhubungan Komunikasi dan Informasi.</p>
<p>ersediaan tempat ber n yg memadai bg anak tiap kelurahan dan pat pelayanan publik a.</p>	<p>Pembangunan tempat bermain untuk anak, dan sanggar kreatifitas seni dan budaya, taman cerdas anak dan fasilitas olahraga. 1. Perencanaan lokasi pembangunan yg memadai 2. Sosialisasi kpd masyarakat 3. Pembuatan dan penyediaan sarana 4. Pembangunan fasilitas sanggar kreatifitas seni dan budaya, taman cerdas anak dan fasilitas olahraga.</p>	<p>1. Pengembangan kreatifitas anak. 2. Media hiburan bagi anak. 3. Mencerdaskan anak. 4. Meningkatkan pengetahuan tekhnologi komputer bg anak-anak terutama anak-anak dr keluarga tdk mampu. 5. Mengembangkan bakat, minat olah raga anak.</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBN APBD Swasta Masyarakat</p>	<p>Dinas PU Dinas Tata Kota Disparawisata Disdik Kantor Perpustakaan &amp; arsip BPPMKB PT. Telkom IWAPI Camat Lurah Swasta/Dunia Usaha</p>

*EA*

2	3	4	5	6	7
<p>nya perpustakaan utk k (Perpustakaan arah, Keliling) di Setiap urahan</p>	<p>Penambahan Perpustakaan Daerah dan perpustakaan keliling, dgn kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Penyediaan sarana &amp; prasarana.</li> <li>2.Melengkapi sarana dan prasarana yg sudah ada.</li> <li>3.Tersedianya mobil pintarnya yg dilengkapi dgn perpustakaan dan labtop yg dipandu oleh tutor yg terlatih</li> <li>4.Tersedianya Tlp sahabat anak, dan taman cerdas yg bebas Wifi.</li> </ol>	<p>Meningkatkan kegiatan Gemar membaca bg anak dan pengetahuan Teknologi komputer bg anak, serta telp sahabat anak.</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBN APBD Swasta Masyarakat</p>	<p>Kantor Arsip dan Perpustakaan PT Telkom IWAPI Pihak Swasta/Dunia Usaha</p>
<p>nya museum karya k sbg tempat untuk menyimpan hasil karya k.</p>	<p>Pembangunan museum karya anak</p>	<p>Terwujudnya wahana apresiasi anak.</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBN APBD Swasta</p>	<p>Disdik Disparawisata BPPMKB Arsip</p>
<p>nya pelaksanaan ke an belajar mengajar g sesuai dengan belajaran Aktif, Efektif, dan menyenangkan (Pakem) muatan lokal.</p>	<p>Pelatihan methode belajar siswa bagi pengajar/ guru terkait dgn Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan menyenangkan (Pakem),</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Meningkatkan kapasitas Pengajar tentang Pakem</li> <li>2.Menanamkan nilai Disiplin bagi anak</li> <li>3.Meningkatkan kapasitas pengajar ttg Pakem dan pelestarian bahasa arab melayu.</li> </ol>	<p>2016-2020</p>	<p>APBN APBD Swasta</p>	<p>Disdik Dispora LAM Pekanbaru Swasta/Dunia Usaha</p>

9



2	3	4	5	6	7
anyanya Monev terhadap kegiatan Pendidikan	Melakukan Monev terhadap Pelaksanaan RAD bidang Pendidikan.	Mengetahui perkembangan kegiatan Bidang pendidikan	Setiap 1 kali setahun	APBD	Disdik BPPMKB Tim Pokja KLA
wujudnya/Terciptanya t berprestasi bagi anak serta didik.	1. Identifikasi bakat, minat, potensi oleh raga bagi anak. 2. Terwujudnya atlet-atlit berprestasi disekolah.	1. Mengembangkan bakat minat anak 2. Mengembangkan atlet berprestasi.	Setiap 1 kali setahun	APBD	Dispora Bappeda

**INDIKATOR PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK ;**

INDIKATOR PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK	KEGIATAN	TUJUAN	WAKTU	DANA	PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA
laksananya peraturan g ada, dalam memenuhi hkte kelahiran.	Pemberian pelayanan akte kelahiran gratis bagi anak sesuai dgn peraturan yang berlaku	Memberikan pengakuan terhadap anak sbg warga negara dan hak utama (terutama bg anak).	2016-2020	APBD	Disduk Capil
anyanya mekanisme, em dan prosedur pembuatan akte kelahiran	Pembuatan SOP Pelayanan Akte kelahiran	Memberikan pelayanan yg cepat dan tepat.	2016-2020	APBD	Disduk Capil
ersosialisasinya ayanaan dan mekanisme pemilikan akte kelahiran gratis kpd masyarakat kota Pekanbaru.	Sosialisasi layanan dan mekanisme kepemilikan akte Kelahiran gratis dan kebijakan kependudukan.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan layanan dan mekanisme kepemilikan akte kelahiran.	2016-2020	APBD	*Disduk Capil *Kecamatan *Kelurahan

2	3	4	5	6	7
<p>meningkatkan jumlah pemilikan akte kelahiran.</p> <p>danya peningkatan angka dan kualitas ranan P2TP2A yang berikan kpd anak.</p> <p>danya training atau ningkatan kapasitas k anggota P2TP2A</p>	<p>-Sosialisasi</p> <p>-Pendampingan dan bimbingan kepada korban</p>	<p>Meningkatkan pelayanan yg sesuai dgn standar pemenuhan hak anak</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>BPPMKB P2TP2A Disoskam</p>
<p>Perda ttg perlindungan anak</p>	<p>Penyusunan Perda perlindungan Anak</p>	<p>Memberikan perlindungan terhadap anak yg mengalami permasalahan sosial</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>BPPMKB Bagian Hukum P2TP2A</p>
<p>pentase anggaran sosial anak dlm APBD</p>	<p>Merencanakan anggaran utk permasalahan sosial anak</p>	<p>Tersedianya alokasi Anggaran bagi anak yg Membutuhkan perlindungan khusus (anak korban ESKA, anak korban perdagangan, anak berkonflik dgn hukum, dll).</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>BPPMKB P2TP2A Disoskam</p>

2	3	4	5	6	7
<p>tersediaan data yang angkut anak yg ndapatkan perlindungan khusus</p>	<p>Pemetaan situasi anak yg membutuhkan perlindungan khusus.</p>	<p>Untuk mengetahui situasi anak yg membutuhkan perlindungan khusus sbg acuan pengembangan program penanganannya.</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>BPPMKB P2TP2A Bapas</p>
<p>tersediaan tenaga al/pekerja sosial yg ayani anak-anak dlm baga pelayanan.</p>	<p>Adanya pelatihan penanganan kasus anak bg pekerja sosial</p>	<p>Meningkatkan kemampuan pekerja Sosial dlm memberikan pelayanan trh korban scr ramah anak</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>Disoskam BPPMKB P2TP2A</p>
<p>nya ruang pelayanan sus unit PPA etiap Polres, Polsek</p>	<p>Penyediaan fasilitas pendukung terhadap pelayanan yg ramah anak di polres, polsek.</p>	<p>Meningkatkan pelayanan yg ramah anak korban kekerasan di polres, polsek.</p>	<p>2016-2020</p>	<p>-</p>	<p>Polresta Pekanbaru</p>
<p>tersediaan Telepon abat Anak di 12 amatan.</p>	<p>Penyediaan fasilitas telepon Sahabat Anak yang mudah diakses di 12 Kecamatan</p>	<p>Meningkatkan pelayanan terhadap anak korban kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan orang melalui telepon.</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD PT.Telkom</p>	<p>PT.Telkom BPPMKB</p>
<p>nya penerapan torative Justice (Keadil untuk semua bg us anak berkonplik i hukum.</p>	<p>1. Sosialisasi dan Pelatihan Ttg Restorative justice kpd Aparat penegak hukum, se kolah, masyarakat. 2. Penerapan Restorative justice (keadilan utk semua).</p>	<p>Memberikan perlindungan dan mengembangkan sistem pengadilan anak yg berhadapan dgn hukum.</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>Polresta Kejaksaan Pengadilan Negeri Rutan Bapas Disdik</p>

12



2	3	4	5	6	7
<p>1. Kualitas anak berkonflik dengan hukum menurun  2. Perkerannya ABH)  3. Perperannya standar pelayanan dan perlindungan hukum bg anak berkonflik dgn hukum  4. Adanya sistem rehabilitasi bg anak yg berkonflik dgn hukum.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi kpd Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, hakim, pengacara, dan petugas pemasyarakatan) ttg standar pelayanan dan perlindungan hukum bg ABH</li> <li>2. Mengupayakan rutan/LP yang ramah anak</li> <li>3. Penyediaan sarana dan prasarana belajar</li> <li>4. Penyediaan sarana dan prasarana belajar</li> <li>5. Pelatihan keterampilan kerja bagi ABH</li> <li>6. Pendampingan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ABH.</li> </ol>	<p>Meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap anak yg berkonflik dgn hukum</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>Polresta  Kejaksanaan  Pengadilan Negeri  Rutan  Bapas  BPPMKB  Disoskam  Kesbangpollinmas  Bagian Hukum</p>
<p>1. Adanya data terpelah anak dipekerjakan dalam sektor pekerja terburuk k.</p>	<p>Pemetaan data pekerja anak di Kota Pekanbaru.</p>	<p>Untuk mengetahui situasi dan kondisi pekerja anak di Kota Pekanbaru</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>Dinas Tenaga Kerja  Disoskam  Kecamatan  Kelurahan/RT,RW  LSM Pemerhati anak</p>
<p>1. Adanya rencana aksi Kota untuk penghapusan sektor Pekerja Terburuk (BPTA).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan data pekerja anak</li> <li>2. Sosialisasi peningkatan pemahaman dan penyadaran masyarakat ttg pemenuhan hak-hak anak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder.</li> <li>2. Memberikan perlindungan pada Korban BPTA.</li> </ol>	<p>2016-2020</p>	<p>APBN  APBD</p>	<p>Dinas Tenaga Kerja  Disoskam  LSM Pemerhati anak</p>

EA

2	3	4	5	6	7
<p>nyaya dokumen data ttg asasi kekerasan dan Magangan anak di a Pekanbaru</p>	<p>3. Penyusunan RAK utk peng hapusan bentuk-bentuk pe kerjaan terburuk untuk anak.</p>	<p>3. Mencegah terjadinya BPTA. 4. Merehabilitasi dan reintegrasi terhadap korban BPTA.</p>	<p>2016-2020 (up date pertahun)</p>	<p>APBD</p>	<p>BPPMKB P2TP2A RUPARI RT/RW KELURAHAN LSM</p>
<p>nya perencanaan dan aksanaan program yg runtukkan bg pengha an kekerasan, perda gan anak.</p>	<p>a. Workshop utk perencanaan program penghapusan keke rasan, perdagangan anak. b. Pelaksanaan program peng hapusan kekerasan, perda gan anak.</p>	<p>Adanya data ttg situasi kekerasan seksual dan perdagangan anak.</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>BPPMKB Dinas Tenaga Kerja Disoskam P2TP2A LSM Pemerhati anak</p>
<p>nya Rencana Aksi a ttg Penghapusan dagangan anak.</p>	<p>Penyusunan rencana aksi Kota penghapusan perdagang an anak.</p>	<p>Menghapus perdagangan anak</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>BPPMKB Disoskam P2TP2A</p>
<p>nya mekanisme koordi i antar SKPD, Lomba Organisasi dlm me ggani kekerasan, per gan terhadap anak.</p>	<p>a. Menyusun mekanisme koor dinasi antar SKPD, lembaga organisasi dlm menangani kekerasan, perdagangan terhadap anak.</p>	<p>Tersusunnya mekanisme Penanganan kasus keke rasan, perdagangan anak</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>BPPMKB Disoskam P2TP2A</p>

2	3	4	5	6	7
	b. Koordinasi antar SKPD, Lembaga, Organisasi dlm penanganan kekerasan, perdagangan anak.		2016-2020		
nyanya Perda Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan	Mengawal proses penetapan Ranperda perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan	Mendorong percepatan Penetapan Ranperda menjadi Perda perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.	2016-2020	APBD	BPPMKB Bagian Hukum
nyanya mekanisme pengulangan dan penanganan perdagangan anak.	Pembuatan mekanisme pengulangan dan penanganan perdagangan anak	Memudahkan pemberian pelayanan dan penanganan perdagangan anak.	2016-2020	APBD	BPPMKB Polresta P2TP2A
nyanya data terpilah dan metataan anak jalanan	Pendataan dan pemetaan anak jalanan	Mengetahui situasi dan kondisi anak jalanan di Kota Pekanbaru	2016 Up date tiap tahun	APBD	BPPMKB Disoskam Disnaker Kec/Kel, RT/RW
nyanya mekanisme koordinasi antar SKPD, lembaga Organisasi dlm penanganan anak jalanan	Penyusunan mekanisme koordinasi antar SKPD, lembaga Organisasi dlm penanganan Anak jalanan.	Tersusunnya mekanisme penanganan anak jalanan di Kota Pekanbaru	2016-2020	APBD	BPPMKB Disoskam Disnaker

2	3	4	5	6	7
ny perencanaan prog yg diperuntukkan bg k jalan	Penyusunan program penangan anak jalan	Tersusunnya program Penanganan anak jalan yg lebih terencana	2016-2020	APBD	Disoskam BPPMKB
nya tempat & sarana yanan kesehatan dan didikan bg anak-anak man yg layak dan ah anak.	Penyediaan tempat dan sarana pelayanan khusus bg anak jalan yg layak dan ramah anak (misal panti khusus anak jalan, rumah singgah, perpustakaan keliling).	Memenuhi hak-hak anak	2016-2020	APBD	Disoskam BPPMKB Dinas Pendidikan Kantor Arsip dan Perpustakaan Diskes
nya sistem anganan anak jalan erpadu	Penyusunan sistem penanganan anak jalan yg Terpadu dan ramah anak.	Sistem penanganan anak jalan lebih terpadu dan ramah anak	2016-2020	APBD	Disoskam Rupari LPA Riau
ersediaan fasilitas pub g layak bagi Difable	a. Pendataan fasilitas publik yg tdk layak utk anak Difable b. Penyusunan peraturan atau kebijakan utk menyediakan fasilitas publik yg layak bg Difable.	Difable dapat mengkses fasilitas publik dgn mudah	2016-2020	APBD	Bappeda Dinas Tata Ruang dan Bangunan Dinas PU Dinas Perhubungan
nya kesempatan bg k Difable utk menda kan pendidikan sesuai utuhan	Pendidikan inklusi bg Difable, Misalnya : SLB, Balai latihan keterampilan anak cacat, sekolah musik tuna netra, yayasan pendidikan anak cacat.	Menyediakan ruang bg Difable sehingga Difable dpt mengakses pendidikan sesuai kebutuhan	2016-2020	APBD	Dinas Pendidikan

2	3	4	5	6	7
ny penangan kese an yang memadai bagi k Difable	a.Penyediaan fasilitas keseha tan yg memadai bagi anak Difable b.Penyediaan tenaga medis yang berspektif Difable	Penanganan kesehatan bagi Difable lebih memadai	2016-2020	APBD	Dinas Kesehatan
ny data terpilah bg k terlantar	Pendataan anak terlantar	Mengetahui data anak terlantar baik kuantita tif maupun kualitatif	2016-2020 Up date pertahun	APBD	Disoskam BPPMKB RT/RW Kelurahan Kecamatan Panti Asuhan
ny mekanisme pe ngan anak terlantar	Penyusunan mekanisme penanganan anak terlantar	Tersusunnya mekanis me penanganan anak terlantar	2016-2020	APBD	Disoskam BPPMKB Rupari LPA Riau
ny ketersediaan fasi s memadai yg ramah k bagi anak terlantar.	Penyediaan fasilitas bagi anak terlantar (rumah singgah, ta man cerdas, panti-panti) yg memadai dan ramah anak	Tersedianya fasilitas (rumah singgah, taman cerdas, panti-panti yg memadai dan ramah anak.	2016-2020	APBD	Disoskam BPPMKB Rupari LPA Riau
ny pengawasan terha p penyelenggaraan pan suhan	Malakukan monitoring terha dap penyelenggaraan panti asuhan secara intensif dan berkala.	Mengawasi penyelengga raan panti asuhan	2016-2020	APBD	Disoskam BPPMKB Rupari LPA Riau

*JA*


2	3	4	5	6	7
nyanya laporan perkem gan secara periodik penyelenggaraan panti anak terlantar	a. Mengadakan forum panti- panti secara berkala dan kontinyu. b. Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan panti anak terlantar berdasarkan lapo ran dari panti-panti.	Mengetahui perkembang an penyelenggaraan pan ti asuhan bagi anak ter lantar	2016-2020	APBD	Disoskam BPPMKB Rupari LPA Riau
nyanya monev terhadap tatan Perindungan k	Melakukan Monev terhadap Pelaksanaan RKD Perlindungan Anak	Mengetahui perkem bangan pelaksanaan RKD - Program KLA di Kota Pekanbaru	2016-2020	APBN APBD	BPPMKB

**WAKTU PARTISIPASI :**

INDIKATOR PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK	KEGIATAN	TUJUAN	WAKTU	DANA	PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA
nyanya mekanisme parti sasi anak dalam musren g	Menyusun mekanisme partisi pasi anak dlm petunjuk teknis Musrenbang	Mempermudah terakomo dasinya kebutuhan dan kepentingan anak.	Setiap tahun	APBD	Bappeda BPPMKB Fankoper
erlibatan anak dlm tisipasi/konsultasi srenbang Kel hingga a, dan dalam pengam n keputusan yg ber an dgn anak.	Menghadiri dan terlibat dlm Musrenbang dari Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota	Memperjuangkan kepen tingan dan kebutuhan anak	2016-2020	APBD	Bappeda BPPMKB Bagian Pemerintahan Kec/Kel

2	3	4	5	6	7
<p>nya peningkatan level partisipasi anak di Kota anbaru</p>	<p>Penguatan kapasitas forum Anak tentang partisipasi dan ruang partisipasi</p>	<p>Forum Anak memiliki pemahaman yg tepat ttg partisipasi dan ruang anak-anak bisa berpartisipasi</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>Bappeda BPPMKB Bagian Pemerintahan Kec/Kel</p>
<p>nya jaringan forum k di Kota Pekanbaru ng melibatkan kelompok anak marginal) anak perlindungan khusus emua sektor.</p>	<p>Membentuk jaringan perwakilan anak di Tingkat Kelurahan</p>	<p>Memperkuat dan memperluas forum anak sampai tingkat kelurahan</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>BPPMKB</p>
<p>nya payung Hukum Anggaran untuk Fo n Anak.</p>	<p>1.Pembuatan Perwako tentang Forum Anak Kota Pekan baru 2.Pengajuan Anggaran untuk Forum Anak dan proposal kegiatan Forum Anak Kota Pekanbaru.</p>	<p>Terlaksanya kegiatan Forum Anak Kota Pekanbaru</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>BPPMKB</p>
<p>gembangan ruang partisipasi anak di olah, keluarga, masyarakat untuk pengambilan utusan.</p>	<p>1.Pembinaan Forum Anak Kota, Kecamatan dan Kelurahan.</p>	<p>Memberikan pemahaman akan Hak anak</p>	<p>2016-2020</p>	<p>APBD</p>	<p>BPPMKB Fankoper</p>

2	3	4	5	6	7
	2. Sosialisasi ttg hak anak di masyarakat dan sekolah 3. Pelatihan untuk keluarga, masyarakat, sekolah.				

  
**A WALIKOTA PEKANBARU, f.-**  
**FIRDAUS**

  
**... OER, MBS**

**DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR**

PAPAF